

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH
KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM DESA**
(Studi Kasus Kecamatan Limboto Barat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)

Oleh :
LIYAN HALID
NIM : 271 413 054



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Liyan Halid

Nim : 271 413 054

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM DESA" adalah asli karya penulis/penyusun, tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang dirujuk dalam kutipan dan/atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya bersedia dicabut gelar kesarjanaan saya.

Gorontalo, November 2017

Yang menyatakan



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEPALA
DESA SEBAGAI HAKIM DESA
(*Studi Kasus Kecamatan Limboto Barat*)

SKRIPSI

Oleh :

LIYAN HALID

NIM : 271 413 054

Telah diperiksa dan disetujui untuk diaji

Pembimbing I


Lisnawaty W Badu, SH., MH
Nip. 19690529 200501 2 001

Pembimbing II


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
Nip. 198306222009 121 004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEPALA DESA
SEBAGAI HAKIM DESA
(*Studi Kasus Kecamatan Limboto Barat*)

SKRIPSI

Oleh :

LIYAN HALID
NIM : 271 413 054

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji
Hari/ Tanggal: Jum'at 24 November 2017
Pukul: 10.30 WITA

1. H.J. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum
Nip. 19690704 199802 2 001
2. Zamroni Abdussamad, SH., MH
Nip. 19700712 200312 1 002
3. Lisnawati W Badu, SH., MH
Nip. 19690529 200501 2 001
4. Suwitno Yutye Imran, SH.,MH
Nip. 19830622 200912 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Moh. R. U. Puluhulewa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

Liyan Halid (271413054), EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM DESA (Studi Kasus Kecamatan Limboto Barat) dibimbing oleh Lisnawaty W Badu, SH., MH sebagai dosen pembimbing I dan Suwitno Yutye Imran, SH., MH sebagai dosen pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bagaimana efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa dan juga mencari faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa.

Jenis penelitian ini adalah empiris, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Limboto Barat, dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa di Kecamatan Limboto Barat.

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa dilakukan dengan cara memberikan surat panggilan kepada pihak yang berperkara sampai 3x panggilan, musyawarah mufakat melalui mediasi yang dihadiri oleh kepala desa, pihak yang berperkara, aparat desa, *bhabinkamtibmas*. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa antara lain: adanya penundaan musyawarah karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara, masyarakat awam terhadap hukum, pihak keluarga korban malu untuk diselesaikan melalui kepala desa (kantor desa) karena merupakan aib keluarga, sehingga diselesaikan dalam satu keluarga atau satu marga.

Kata Kunci: *Penyelesaian Perkara, Kepala Desa, Hakim Desa*

ABSTRACT

Liyan Halid (271413054), EFFECTIVENESS OF CRIMINAL CASE SETTLEMENT BY HEAD OF VILLAGE AS VILLAGE JUDGE (A Case Study at Sub-district of Limboto Barat). Principal supervisor is Lisnawaty W badu, SH.,MH and Co-supervisor is Suwitno Yutye Imran, SH.,MH.

This research aims to investigate how effectiveness of criminal case settlement by head of village as village judge is and to seek factors which hamper criminal case settlement by head of village as village judge.

This is an empirical test that is conducted in sub-district of Limboto Barat. The collected data are related to criminal case settlement by head of village as village judge in Sub-district of Limboto Barat.

Research finding reveals that effectiveness of criminal case settlement by head of village as village judge is performed by sending summon letter to party in dispute up to 3 times, consensus consultation through mediation that is attended by head of village, party in dispute, village apparatus and *bhabinkamtibmas*. Then, factors which hamper criminal case settlement by head of village as village judge are: cancellation of consultation due to absence of party in dispute, society is type of laymen toward law, family of victim is shy as the case is solved through head of village (village office) as it is family shame, thus it is just settled in one clan.

Keywords: Case Settlement, Head of Village, Village Judge



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Menggebunya Semangat Tak Akan Mampu Menerobos Benteng Takdir

(ibnu Athaillah)

Jangan menyerah hanya karena gagal pada kesempatan pertama "something precious you will not have it easily"

Do not give up !! Keep trying!!

(*Liyan Halid*)



kupersembahkan teruntuk

Ayahanda tercinta (Nikmad Halid) dan Ibundaku tercinta (Nurjana Harun) yang telah memberikan doa dan dukungan yang memotivasi serta memberikan segalanya yang mungkin tidak dapat tergantikan dengan apapun. Kakak-kakakku, sepupu dan keponakan tercinta yang selalu memberikan doa dan support.

Teman-teman sahabat kelas D yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, terima kasih untuk kalian semoga kita semua bisa mengejar impian kita masing-masing

Terima kasih untuk Caesar Lavalettiano Daud S.H,
terima kasih untuk waktu dan kepercayaanmu.

Semoga apa yang kita semogakan segera tersemogakan

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan kuasanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum. Skripsi ini berjudul “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM DESA”. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan didedikasikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memperkenankan penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan umat manusia dimuka bumi ini;
3. Ayah tercinta Nikmad Halid dan Ibunda tercinta Nurjana Harun selaku orang tua. Kakak-kakak, sepupu-sepupu, dan ponakan-ponakan tersayang serta seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa-doanya;
4. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo;
6. Bapak Supardi Nani, SE, M.Si selaku Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Gorontalo;
7. Bapak Dr. Fence M Wantu, SH, MH selaku Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Gorontalo;

8. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo;
9. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo selaku dosen Penasehat Akademik;
10. Bapak Mohammad R.U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
11. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Pengaji 2;
12. Ibu Lisnawaty W Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Weny A. Dungga, SH., MH selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
14. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini;
15. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo;
16. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S. Ag., MH selaku dosen pengajar di Fakultas Hukum dan Ketua Prodi Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo;

17. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
18. Ibu Nirwan Junus, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
19. Ibu Hj. Muthia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku dosen Pengaji 1;
20. Bapak Dolot A. Bakung, SH., MH selaku Kepala Lab. Komputer dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo serta selalu memberikan arahan-arahan spiritual;
21. Ka Aten, ka Udi, ka Irlan sebagai Operator di Fakultas Hukum yang telah membantu dalam hal administrasi data selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
22. Sahabat-sahabat separtarungan 013 dalam menimba ilmu Fakultas Hukum dan Teman-teman kelas D'013 serta Teman-teman Konsentrasi Hukum Pidana yang selalu bersama dalam keseharian dan mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
23. Bapak dan Ibu Dosen bagian Tata Usaha yang tidak dapat disebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
24. Alm. Rolis Husain SH yang sempat memberikan keceriaan, do'a, waktu dan kekuatan. Terima kasih atas segala kenangannya;

25. Seluruh teman-teman basecamp hukum D, Desri A. Djama, Silviana Midu, Fatmawati Melangi, Rahmawati Hasan, Nur maya Bilaleya, Marni K. Husain, Reni Juniawaty, Sarintan Saleh, Riska Kiyai, winarty Isa, Fidya Hidya, Saiful Djauhari, Nofriyanto Igirisa, Zeis Suleman, Taufik Mootalu, Zainal Hadju, Alim Ngiu, Alfian Ibrahim. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini dalam perjuangan kita menggapai impian sebagai seorang Sarjana Hukum. Apa yang terjadi selama 4 Tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang;
26. Terima kasih untuk Caesar Lavalettiano Daud S.H atas kepercayaanmu, semoga apa yang kita semogakan bersama segera tersemogakan.
27. Terima kasih untuk teman-teman KKS Desa Payu 013, dusun 1 sampai dusun 5 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu;

Demikian, semoga karya tulis berbentuk skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang Hukum Pidana khususnya bagi peneliti dan juga bagi masyarakat secara umum.

Gorontalo, Desember 2017

Penulis

LIYAN HALID
NIM : 271 413 054

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL.....	II
LOGO UNG	III
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	IV
LEMBAR PERSETUJUAN	V
LEMBAR PENGESAHAN.....	VI
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACT	VIII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Efektivitas	10
2.2 Penyelesaian Perkara Pidana.....	11
2.2.1 Istilah dan Pengertian.....	11
2.2.2 Jenis Tindak Pidana	14
2.2.3 Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	15
2.2.4 Penyelesaian Kepala Desa	15

2.2.5 Penyelesaian Perkara Secara Damai	17
2.3 Kepala Desa	18
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	18
2.3.2 Persyaratan Calon Kepala Desa.....	19
2.3.3 Larangan Bagi Kepala Desa.....	21
2.3.4 Hak dan Kewajiban Kepala Desa.....	22
2.3.5 Wewenang Kepala Desa	24
2.3.6 Kepemimpinan Kepala Desa.....	25
2.3.7 Pengangkatan Kepala Rakyat.....	27
2.4 Hakim Desa.....	28
2.4.1 Pengertian Hakim Desa/Hakim Perdamaian Desa.....	28
2.4.2 Sifat Pimpinan Kepala-Kepala Rakyat	30
2.4.3 Arti Bantuan Kepala Rakyat	32
2.4.4 Kepala Rakyat Sebagai Hakim Perdamaian Desa.....	33
2.4.5 Arti Keputusan Dari Kepala Rakyat	34
2.4.6 Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Waktu Penelitian	37
3.4 Sumber Bahan Hukum	37
3.5 Populasi dan Sampel	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil dan Pembahasan	41
4.2.1 Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa	41

4.2.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa	56
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	